



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASTRA PEGAMA, lahir di Pontianak, Tanggal 26 Januari 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Mungguk Gang Air Bunut No.1 Rt.015/ Rw.000, Kel/Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadus Rudistriani, S.H., Moerdjani Aban, S.H., dan Bernadus Arif, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "BERNADUS RUDISTRIANI, S.H., & Rekan" di Komplek Anugerah Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani No.09 Kota Pontianak, Kalimantan Barat Mobile Phone 081281224007, dengan alamat email dalam e-court: Bernadusrodes12@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan No.42/SK/Pendft/VII/2022/PN Nba tanggal 14 Juli 2022.

Lawan:

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM, Berkedudukan di Jalan RP. Soeroso No.42-46 Gondangdia Menteng Khusus I Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh N0.35, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN LANDAK, Berkedudukan di Jalan Raya Pontianak-Ngabang Km.2 Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Tergugat I, II, dan III disebut sebagai para Tergugat;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada: Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., GS Anton Armya, S.H., Haris Setyadi, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) di NasDem Tower Lt.9 Jl. RP. Soeroso No.46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp.021-31927141 Fax.021-31927039 dengan alamat email dalam e-court: regginaldosultan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.041-SKK/DPP-BAHU Nasdem/VII/2022, No.042-SKK/DPP-BAHU Nasdem/VII/2022, No.043-SKK/DPP-BAHU Nasdem/VII/2022 masing-masing tertanggal 05 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan No.39/SK/Pendft/VII/2022/PN Nba, No.40/SK/Pendft/VII/2022/PN Nba, No.41/SK/Pendft/VII/2022/PN Nba masing-masing tertanggal 14 Juli 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI NGABANG:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya pada ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, yang kemudian pada ayat (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas telah terpenuhi, maka barulah dapat dinyatakan sebagai objek dari “perselisihan Partai Politik” yang dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);

2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ngabang sudah dilakukan Pemeriksaan oleh Mahkamah Partai NasDem yang dapat Penggugat buktikan melalui surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Surat dengan Nomor : 05/DPD-NasDem-Ldk/IV/2022, tertanggal 27 April 2022, Perihal Tindak Lanjut SK DPP No.10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022, yang pada intinya menyebutkan :

“Menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Partai Nomor: 002/MPN-Bd/DPRD/IX/2019, tentang amar Putusan dan rekomendasi tentang pembagian masa jabatan dengan paruh waktu yang di keluarkan pada tanggal 18 September 2019”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 002/MPN-Bd/DPRD/IX/2019, tanggal 18 September 2019, kemudian pada tanggal 28 Februari 2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem (Tergugat I) mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni **“Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem”**, sehingga dengan demikian maka berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Partai NasDem dengan Masa Jabatan 2019 – 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1181/PEM/2019, tanggal 30 Agustus 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Masa Jabatan 2019 – 2024; -----

2. Bahwa Penetapan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Landak sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1181/PEM/2019, tanggal 30 Agustus 2019, didasarkan pada **“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 383 / HM.01.9-Kpt / 6108 / KPU-Kab / VII / 2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019”** dan **“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 382 / PL.01.9-Kpt / 6108 / KPU-Kab / VII / 2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak Tahun 2019 Masa Jabatan 2019 – 2024”**; -----
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem (Tergugat I) mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni **“Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem”**; -----
4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem yang dikeluarkan oleh Tergugat (I), karena Surat Keputusan tersebut tidak pernah sampai kepada Penggugat dan tidak pernah diterima oleh Penggugat secara langsung sampai dengan sekarang baik melalui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat II) ataupun dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Landak (Tergugat III), sedangkan dalam Surat Keputusan tersebut pada point kedua menyebutkan : **“Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya”**, akan tetapi faktanya dalam perkara a quo Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberikan dan menyampaikan secara langsung kepada Penggugat; ----

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



5. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem yang dikeluarkan oleh Tergugat (I) tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat menerima Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak (Tergugat III) yaitu **“Surat dengan Nomor : 05/DPD-NasDem-Ldk/IV/2022, tertanggal 27 April 2022, Perihal Tindak Lanjut SK DPP No.10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022”**, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2022; -----
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem yang dikeluarkan oleh Tergugat (I) sama sekali tidak pernah diberikan dan disampaikan kepada Penggugat dan tidak pernah diterima oleh Penggugat secara langsung sampai dengan sekarang baik melalui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat II) ataupun dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Landak (Tergugat III), dan baru diketahui Penggugat setelah Penggugat menerima Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak (Tergugat III) yaitu Surat dengan Nomor : 05/DPD-NasDem-Ldk/IV/2022, tertanggal 27 April 2022, Perihal Tindak Lanjut SK DPP No.10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2022, maka secara hukum **“Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem”** adalah **“tidak sah”** dan **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya”**; -----
7. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara sengaja dan diam-diam tidak memberikan dan menyampaikan kepada Penggugat mengenai adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (I), sedangkan dalam Keputusan tersebut pada point kedua menyebutkan :



“Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya”, akan tetapi secara nyata dalam perkara a quo Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengetahui dan bahkan tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang secara sengaja dan diam-diam tidak memberikan dan menyampaikan kepada Penggugat mengenai adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem adalah merupakan suatu tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerduta; -----

Dan selain itu secara hukum Surat Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak 2019 - 2024 juga bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi, yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Partai Nomor : 002/MPN-Bd/DPRD/IX/2019, tanggal 18 September 2019 yang memutuskan ***“Pembagian masa Jabatan 2.5 Tahun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Periode 2019 – 2024”*** bertentangan dengan ***“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2)”*** dan ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2)”***;-----

8. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil yang dapat dihitung, yaitu :-----
- a. Kerugian Materiil :
- Masa jabatan Penggugat yang seharusnya 5 tahun akan tetapi oleh karena adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama 2 Tahun 6 Bulan (30 Bulan) X penghasilan Perbulan Penggugat @ 42.000.000,- X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*)

b. Kerugian Immateril :

- Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*)

Oleh karena itu, maka sangat patut dan berdasarkan hukum untuk menghukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.260.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) yang harus dibayar oleh oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan. -----

9. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menghindari tanggung-jawabnya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai. -----
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung-jawab mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum diletak Sita Jaminan terhadap aset Partai NasDem berupa “ **Kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Landak Partai Nasdem**” yang terletak di Jalan Raya Pontianak Ngabang Km.2, Ngabang – Pontianak, Kabupaten Landak, meskipun ada upaya perlawanan/verzet, banding dan kasasi, sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hukum yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan. -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Penggugat adalah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Partai NasDem dengan Masa Jabatan 2019

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



- 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1181/PEM/2019, tanggal 30 Agustus 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Masa Jabatan 2019 – 2024;-----
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara sengaja dan diam-diam tidak memberikan dan menyampaikan kepada Penggugat mengenai adanya ***“Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem”*** adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan secara hukum Surat Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak 2019 - 2024, yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Partai Nomor : 002/MPN-Bd/DPRD/IX/2019, tanggal 18 September 2019 yang memutuskan ***“Pembagian masa Jabatan 2,5 Tahun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Periode 2019 – 2024”*** adalah bertentangan dengan ***“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2)”*** dan ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2):*** -----
5. Menyatakan ***“tidak sah”*** serta ***“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya”*** yaitu ***“Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem”***; -----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan aset Partai NasDem berupa ***“Kantor Dewan Perwakilan Dearah Kabupaten Landak Partai Nasdem”*** yang terletak di Jalan Raya Pontianak Ngabang Km.2, Ngabang – Pontianak, Kabupaten Landak, meskipun ada upaya perlawanan/verzet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kasasi, sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.260.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) sekaligus dan tunai seketika sejak putusan dalam perkara ini di bacakan. -----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai. -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo. -----

Atau : Jika Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan para Tergugat hadir kuasanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak di dalam persidangan akan tetapi para pihak menyatakan tidak akan berdamai dan menginginkan proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN NEGERI NGABANG KELAS II TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama dengan Gugatan Penggugat, telah diputus oleh pengadilan dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan **13/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA. Jo Surat Keterangan No. W17.U10/711/HK.-2/VI/2022** perihal **Putusan Perdata Khusus Partai Politik 13/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA.** telah berkekuatan Hukum Tetap yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* oleh karenanya dianggap *Ne Bis In Idem*.

2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 2 mengenai KEWENAGAN PENGADILAN NEGERI NGABANG mendalilkan bahwa Perselisihan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah dilakukan Pemeriksaan oleh Mahkamah Partai, namun faktanya **Putusan Mahkamah Partai Nomor: 002/MPN-bd/DPRD/IX/2019** adalah Perselisihan sengketa Internal tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara antara PENGGUGAT dengan Peserta Pemihan Umum lain dalam satu Partai dan **BUKAN** sengketa Perselisihan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.
3. Bahwa **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem** adalah Keputusan Hukum yang berbeda dan **BELUM PERNAH** diajukan kepada Mahkamah Partai NasDem sebagaimana **Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-043/MP-ND/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 (Lampiran-1)**, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan (PENGGUGAT) **tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem** atas Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tertanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem.;
4. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, namun setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT yang pada pokok/substansinya **mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022 tentang**

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.;

5. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGUGAT tersebut adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"**), hal mana PARA TERGUGAT telah kemukakan sejak awal dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, bukan sebagai **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**,
6. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
7. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT dengan register perkara perdata **Nomor: 19/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA. Tanggal 30 Juni 2022** di Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II, **maka menurut PARA TERGUGAT bahwa Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, oleh karena pokok/substansi Gugatan PENGUGAT adalah termasuk **masalah internal Partai** yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;
8. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (**selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem**) Tahun 2019, PENGUGAT yang **keberatan** terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-



NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem (selanjutnya disebut: **“Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022”**) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut ke **Mahkamah Partai NasDem**, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) **Anggaran Dasar Partai NasDem**, yang secara tegas berbunyi:

- (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 - (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 - (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
9. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan Keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. **Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga tidak pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGGUGAT terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut yang dikeluarkan TERGUGAT I dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi sampai dengan saat ini.** Adapun kebijakan Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem;



10. Bahwa faktanya tindakan PENGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II sesuai dengan **register perkara perdata nomor: 19/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA Tanggal 30 Juni 2022**, PENGUGAT secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. **Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik;**
11. Bahwa pokok/substansi gugatan PENGUGAT yang nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik *Jo.* Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, **Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.** Oleh karenanya, **PENGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem;**
12. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) ***keberatan terhadap keputusan Partai Politik.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGUGAT.;

13. Bahwa berdasarkan pada dalil PARA TERGUGAT pada angka 12 di atas, maka dalil Gugatan PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik.**;
14. Bahwa Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003** yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
 - 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
 - 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Bahwa hal inipun dipertegas dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008**, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam



tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.

- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan **SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN** bertanggal 9 Desember 2016 (**SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016**), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

15. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai**. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi



yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui **Mahkamah Partai NasDem** ;

16. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik**, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* ;
17. Bahwa TERGUGAT I juga telah memohon penjelasan ke Mahkamah Partai NasDem terkait perkara Gugatan PENGUGAT yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang diajukan ke Mahkamah Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui **Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-043/MP-ND/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 (Lampiran-1)**, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan (PENGUGAT) **tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem** atas Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tertanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem.;

Bahwa, adapun Surat tersebut di atas merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Gugatan PARA TERGUGAT ini.

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat



memberikan Putusan Sela terhadap **Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini**, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II c.q. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 19/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA. dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu memberikan **PUTUSAN SELA** atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*), dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

BAHWA SELURUH DALIL-DALIL PARA TERGUGAT, SEBAGAIMANA DALAM DALIL-DALIL PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *PREMATUR*.

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) di atas.;
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT pada pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa



internal partai politik, maka menurut hemat PARA TERGUGAT melihat langkah PENGGUGAT yang membawa permasalahan *a quo* ke arah Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan PENGGUGAT yang **terburu-buru** dan terlampau dini/prematur.;

3. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut, PENGGUGAT sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai NasDem atau lebih tegasnya PENGGUGAT belum pernah mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari PENGGUGAT sampai saat ini.;
4. Bahwa tindakan PENGGUGAT jelas **belum saatnya** untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"**), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapnyanya berbunyi:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGGUGAT memang benar **berkeberatan** terhadap Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan **keberatan** melalui proses mekanisme ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam **Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas berbunyi:



1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
2. Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
6. Bahwa juga dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa **Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II baru bisa berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik**, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara **prematur** melalui Pengadilan Negeri Ngabang, **karena perselisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai**, yang sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan lex specialist yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.**;

7. Bahwa selain itu, **karena yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah tidak menyetujui adanya pemberhentian keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi PENGGUGAT sebagai**



Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem, hal ini sesuai dengan inti keseluruhan dalil Gugatan PENGUGAT, telah mengartikan bahwa PENGUGAT sampai dengan diajukan Gugatan *a quo* masih merasa sebagai Anggota/Kader Partai NasDem, sehingga dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta AD/ART Partai NasDem.;

8. Bahwa PENGUGAT yang merasa masih sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar AD/ART Partai NasDem.;
9. Bahwa ternyata PENGUGAT yang merasa sebagai Anggota/Kader Partai NasDem sampai dengan saat ini **tidak pernah melakukan Upaya permohonan keberatan terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa internal Partai** ke Mahkamah Partai NasDem. Hal mana terbukti dalam Gugatan PENGUGAT tidak pernah terungkap adanya **fakta hukum** bahwa atas pemberhentian keanggotaan partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi diri PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak dari Partai NasDem berdasarkan Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut, PENGUGAT sejak awal hingga sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatannya ke **MAHKAMAH PARTAI NASDEM**, padahal PENGUGAT sebagai anggota/kader Partai Nasdem seharusnya mengetahui/menyadari dan kemudian taat/patuh menempuh proses keberatan tersebut terlebih dahulu ke Mahkamah Partai NasDem **hingga tuntas** sebelum mendaftarkan Gugatan-nya ke Pengadilan Negeri.;
10. Bahwa akan tetapi PENGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II sesuai register nomor perkara: 19/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA Tanggal 30 Juni 2022, tindakan ini dilakukan oleh PENGUGAT apakah karena tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya enggan menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGUGAT patut dinilai tidak serius



untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem.;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,
MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI NGABANG KELAS II ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.;
12. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya telah **mencampur-adukkan** antara **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dengan **Gugatan Perselisihan Partai Politik.;**
2. Bahwa sesuai judul gugatan dan hampir keseluruhan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, menyatakan tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap PARA TERGUGAT, AKAN TETAPI dalam keseluruhan *Fundamentum Petendi (Posita)* PENGGUGAT hanya menjelaskan Proses Penggantian Antar Waktu dan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Partai NasDem khususnya **Surat Nomor 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022** yang mana Gugatan Keberatan terhadap Surat Keputusan Partai Politik seharusnya merupakan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai NasDem.;
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan PENGGUGAT ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik



yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataupun perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.;

5. Bahwa dengan bercampurnya pemahaman substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*), karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (*enam puluh*) hari, **SEDANGKAN** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (*sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*).;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang, dalil yang lain mengatakan jual beli, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;
7. Bahwa pada salah satu bagian Petitum PENGGUGAT dalam angka 4 halaman 7, telah **meminta** kepada Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I **Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022** sehingga dengan jelas mempermasalahkan/keberatan terhadap sebuah Keputusan Partai



Politik, namun pada angka 3 halaman 7 Penggugat malahan meminta kepada Pengadilan Negeri Ngabang Kelas untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini jelas dan tegas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);

8. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Bahwa oleh karena dalil Eksepsi PARA TERGUGAT, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (**COMPETENCE OBSOLUTE**) maka menurut ketentuan hukum Acara, **maka kami mohon Majelis Hakim perkara a quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.**

Bahwa sesuai dengan Eksepsi TERGUGAT dalam Jawaban Gugatan tertanggal 18 Juli 2022 ini, perlu TERGUGAT jelaskan dan tegaskan lebih lanjut, sebagai berikut: ----

- Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK telah KONSISTEN memutuskan bahwa persoalan tersebut adalah ranah internal partai politik dan harus diselesaikan secara internal partai politik.; -----
- Bahwa seluruh Putusan Mahkamah Agung RI terkait PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara a quo apabila PENGGUGAT belum melakukan upaya internal hingga tuntas sampai kepada adanya putusan Mahkamah Partai. Dalam perkara a quo, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan a quo hingga tuntas ke Mahkamah Partai NasDem terkait Keputusan TERGUGAT yang telah melakukan pemberhentian keanggotaan Partai terhadap PENGGUGAT.; -----
- Bahwa berikut beberapa Putusan-putusan Mahkamah Agung RI terkait pemberhentian/pemecatan keanggotaan Partai Politik yang merupakan ranah PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK mohon sekiranya berkenan dapat menjadi Yuriprudensi bagi Majelis Hakim Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus Perkara Perdata Khusus Nomor: 19/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA, antara lain: ----



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 22 September 2015.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 183 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 29 Oktober 2014.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 730 K/Pdt.Sus-Parpol/2012
Tanggal 29 November 2012.

- Bahwa Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan Putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang relevan dengan perkara *a quo*, kesemuanya **konsisten** mendasarkan dirinya pada penerapan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan oleh karena salah satu dalil Eksepsi PARA TERGUGAT di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*absolute competence*) **maka menurut ketentuan hukum Acara, mohon majelis hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;**

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam EKSEPSI di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama dengan Gugatan Penggugat, telah diputus oleh pengadilan dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan **13/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA. Jo Surat Keterangan No. W17.U10/711/HK.-2/VI/2022** perihal **Putusan 13/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA.** telah berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* oleh karenanya dianggap *Ne Bis In Idem*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita angka 4 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT tidak menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem **Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem** sampai sekarang, namun pada posita angka 5 dan 6 PENGGUGAT telah menerima surat tersebut dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak sehingga merupakan dalil yang tidak beralasan.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Angka 7 halaman 5 dan 6 yang pada pokoknya merasa dirugikan karena merasa PARA TERGUGAT secara sengaja dan diam-diam tidak memberikan dan menyampaikan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem **Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem** serta surat PAW bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi adalah dalil yang tidak berdasar, karena PARA TERGUGAT telah menyampaikan surat tersebut sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT pada Posita angka 5 dan 6 dan bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf c jo Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD kabupaten / kota diberhentikan antarwaktu diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemberhentian anggota DPRD kabupaten /kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD kabupaten/ kota dengan tembusan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sehingga

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil PENGGUGAT yang menyatakan surat PAW bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi adalah dalil yang tidak berdasar;

3. Bahwa PARA TERGUGAT perlu kemukakan dan tegaskan bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem Periode 2019-2024, dengan pembagian masa jabatan paruh waktu (2,5 tahun) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak dari Partai NasDem Periode 2019-2024 sebagaimana berdasarkan pada **Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 012/MPN-Bd/DPRD/IX/2019 Tanggal 18 September 2019**, selanjutnya diproses hingga kemudian diterbitkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut, **yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai NasDem;**
4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut telah diproses dan dilakukan secara berjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD Partai NasDem Kabupaten Landak, DPW Partai NasDem Provinsi KALIMANTAN BARAT (TERGUGAT II) hingga tingkatan DPP Partai NasDem (TERGUGAT I) sesuai AD/ART Partai NasDem.;
5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 8 halaman 8, yang menyatakan perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT dalam hal memberhentikan dan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 dari Partai NasDem merupakan perbuatan yang melanggar Hak Dasar PENGGUGAT dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGGAT tersebut adalah dalil yang berlebihan dan mengada-ngada, dan salah dasar hukum. PENGGUGAT-lah yang sebenarnya tidak mengerti dan memahami bagaimana menjalani proses penyelesaian perselisihan internal Partai dalam mekanisme yang benar dan sesuai AD/ART Partai NasDem.;
6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 8 halaman 6, yang menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah memberhentikan keanggotaan partai dan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan hukum**

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer dan dalam dalil-dalil uraiannya PENGUGAT meminta PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar **kerugian materiil sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah Rupiah)** maupun **kerugian imateriil sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)**, dan Posita angka 9 halaman 7 tentang uang paksa (*dwangsoom*) adalah suatu hal yang sangat berlebihan dan mengada-ngada, serta tidak berdasar hukum.; **karena faktanya Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini belum selesai terjadi**, jadi kemudian yang menjadi pertanyaan sebenarnya kerugian apa yang dialami PENGUGAT saat ini oleh karena itu PARA TERGUGAT mohon agar tuntutan PENGUGAT yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada PARA TERGUGAT agar DITOLAK.;

7. Bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil telah berpedoman kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo.urisprudensi No.459K/Sip/1975** yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian **harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas**. Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun pengugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum, di samping harus membuktikan pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sengaja atau tidak, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan.;
8. Bahwa adapun PENGUGAT yang sekarang merasa keberatan atas Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka seharusnya PENGUGAT mengajukan Upaya Penyelesaian Perselisihan ke Mahkamah Partai NasDem terlebih dahulu, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.



- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
9. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan AD/ART Partai NasDem, **sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Anggaran Dasar Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:
1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 2. *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
10. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 10 Halaman 7 dalam Gugatan-nya terkait permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap asset Partai Nasional Demokrat (TERGUGAT III) yang terletak di Jalan Raya Pontianak Ngabang Km. 2, Ngabang – Pontianak, Kabupaten Landak, **karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyitaan, tidak terdapat alasan yang mendasar, serta tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam suatu surat Gugatan.;**
11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil lainnya dalam gugatan *a quo*, karena yang sifatnya hanya mengulang-ulang dalil seputar tentang keberatannya terhadap Surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang sebenarnya juga telah dibantah/ditangkis pada bahagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas.;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil PARA TERGUGAT di atas, Gugatan PENGUGAT yang diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang TERANG dan JELAS, sehingga dengan demikian, Gugatan PENGUGAT harus DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (***rechtsgrond***) dan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang *Prematur*;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT *Ne Bis In Idem*;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) PENGGUGAT;
4. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Juli 2022. Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti pendahuluan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, para Tergugat mengajukan bukti pendahuluan:

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem Hasil Kongres II Tahun 2019, diberi tanda bukti T-I;



2. Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-043/MP- ND/05/2022
Tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-II;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1011 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 12
November 2018, diberi tanda T-III;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pdt.Sus-
Parpol/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 03 Juli 2018, diberi tanda T-IV;
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 930 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 30
November 2018, diberi tanda T-V;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pdt.G/Parpol/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 07 Juni 2018, diberi tanda T-VI;
7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 Tanggal 25 April
2019, diberi tanda T-VII;
8. Putusan Sela Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 28/Pdt.G/2017/PN. Gpr.
Tanggal 12 Juli 2017, diberi tanda T-VIII;
9. Putusan Sela Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/PDT.SUS-PARPOL/2022/
PN.NBA Tanggal 9 Juni 2022. & Keterangan Inkrah, diberi tanda T-IX;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya karena bukti-bukti tersebut adalah *print out* dari asli putusan tersebut yang telah di upload di website Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara



badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur peraturan perundang-undangan yang disebut dengan peradilan semu atau *extra judicial*;

Menimbang, bahwa meskipun antara badan tersebut dengan Pengadilan Negeri terdapat koneksitas, hal tersebut tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”, dalam ayat (2)-nya disebutkan “penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa “putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Partai merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa “putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat adanya kaedah hukum bahwa dalam hal terjadi “perselisihan Partai Politik”, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART Partai yang bersangkutan, yaitu oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Dan apabila penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dimana putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan T-1 yang diajukan oleh Para Tergugat, tercantum di dalam Anggaran Dasar Partai Nasdem Hasil Kongres II Tahun 2019 Bab XXII terkait kewenangan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa telah tercantum dengan jelas pada Anggaran Dasar Partai Nasdem tersebut kewenangan Mahkamah Partai yang berkaitan dengan perselisihan internal partai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari para Tergugat, telah ternyata bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah atau tidaknya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEMI/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem” dan “Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEMI/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem” oleh Tergugat I

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan "Surat dengan Nomor : 189-S/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Pemohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024" oleh Tergugat II serta surat "Nomor: 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal Pemohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024";

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena didasarkan pada Putusan Mahkamah Partai yang diawali dari Surat dengan Nomor : 05/DPD-NasDem-Ldk/IV/2022, tertanggal 27 April 2022, Perihal Tindak Lanjut SK DPP No.10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022, yang pada intinya menyebutkan "Menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Partai Nomor: 002/MPN-Bd/DPRD/IX/2019, tentang amar Putusan dan rekomendasi tentang pembagian masa jabatan dengan paruh waktu yang di keluarkan pada tanggal 18 September 2019";

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukan gugatan atas putusan Mahkamah Partai tahun 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa atas dasar putusan Mahkamah Partai nomor 002/MPN-Bd/DPRD/IX/2019, Penggugat telah menerima putusan Mahkamah Partai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Bab ke II Poin ke 7 juga telah temyata bahwa Penggugat baru merasa dirugikan dengan adanya SK DPP No.10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 sehingga sudah seharusnya atas dasar keputusan terbaru tersebut yang dianggap merugikan Penggugat untuk diajukan keberatan melalui Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan yaitu SK DPP No.10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 belum diajukan ke Mahkamah Partai, maka Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang mengadili perkara nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H dan Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba tanggal 11 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui e-court oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eka Fitriasari, S.H., sebagai Panitera. Dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Gillang Pamungkas, S.H

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

TTD

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera,

TTD

Eka Fitriasari, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



Perincian biaya :

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Panggilan	Rp 350.000,00
PNBP	Rp 40.000,00
Lain-lain	Rp 75.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Total	Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)